

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. :11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba di tempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris Indonesia, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Kamus Hukum dan Hukum Islam.

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan; terutama yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan terlebih dulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian diskripsikan, disistematisasikan dengan mendasarkan pada teori keilmuan hukum dan

konsep-konsep ilmu hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas hukum. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau tertumpu pada penalaran hukum (*legalreasoning*), interpretasi hukum (*legal interpretation*), dan argumentasi hukum (*legalargumentation*) secara runtut. Penggunaan analisis badan hukum yang demikian, diharapkan dapat menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini secara memuaskan.

BAB II

REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN PECANDU

NARKOBA

2.1. Narkoba

2.1.1. Narkoba Menurut para ahli

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya) seperti yang disebutkan di sub bab diatas. Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat Menenangkan, Merangsang dan Menimbulkan khayalan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.¹⁸ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

¹⁸ Muhammad Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: *"Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone))."*¹⁹ Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone).
2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*" sedang "*drug*" diartikan sebagai: *Chemical agent that is used therapeutically to treat a disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent that acts on living protoplasm:* jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hlm. 33

²⁰ Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hlm. 480

3. M. Ridho ma'ruf mengatakan bahwa Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh.²¹ Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.²²

2.1.2. Narkotika Menurut peraturan perundang-undangan

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan jelas mendefinisikan narkotika, hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Adapun penggolongan yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 tersebut yaitu diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a) Narkotika golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

²¹M. Ridha Ma'ruf. Narkotika, Masalah dan Bahayanya, (Jakarta; CV. Marga Jaya, 1978), Hlm 15

²² Soedjono. D. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hlm. 3,

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

b) Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;
9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c) Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.

2.1.3. Penggunaan Narkotika

Memang tidak dapat dikesampingkan bahwa zat-zat Narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis Narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negative.²³

Namun harus ada pengawasan dan pengelolaan dalam penggunaannya, agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang nantinya akan menjadi ketergantungan untuk pasien, disamping itu juga merupakan tugas dari Departemen Kesehatan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik dengan membuat atau meletakkan dasar peraturan-peraturan pengelolaan agar tujuan penggunaan sesuai dengan sasaran dan membantu manusia agar mengurangi atau menghilangkan rasa sakit pada manusia.

Adapun manfaat lainnya dari jenis-jenis Narkotika lainnya. Seperti: Ganja untuk dunia kedokteran pengguna ganja tidak ada, akan tetapi sebagai pengobatan ganja dapat menghilangkan rasa nyeri. Khasiat ganja sebenarnya dikarenakan oleh sifat psikotropikanya; terutama yang disebabkan oleh kandungan THC. Sejak tahun 1965 THC telah dibuat secara sintetis. Akan tetapi sifat halusinogennya (menyebabkan halusinasi) lebih lemah disbanding dengan LSD.²⁴

52. ²³Harsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.51-

²⁴Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum, hlm. 52.

Efek positif lainnya dari penggunaan ganja, adalah Mengatasi mual pada penggunaan obat anti kanker, Menurunkan tekanan intra okuler pada penderita glaucoma dan Melemaskan otot.²⁵

Cocain Dalam bidang ilmu kedokteran cocain dipergunakan sebagai anestesi (pamati rasa) local: Dalam pembedahan pada mata, hidung, dan tenggorokan, Menghilangkan rasa nyeri selaput lender dengan cara menyemburkan larutan cocain, Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit. Cara yang digunakan adalah menyuntikan cocain subkutan dan Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikan cocain ke dalam ekstradural bagian lumbal, anestesi lumbal.²⁶

Candu (opium): Penggunaan opioid (berasal dari kata opium: candu) dalam klinik adalah: Analgetika pada penderita kanker, Eudema paru akut, Batuk, Diare, Premedikasi anesthesia dan mengurangi rasa cemas.

Kegunaan candu seperti yang terurai diatas, adalah khasiat candu pada umumnya. Sebenarnya khasiat candu secara lebih spesifik adalah akibat alkaloida yang dikandungnya.²⁷

Morphi : Khasiat morphin adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat, misalnya waktu pembedahan atau pasien menderita luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran (sedasi, hipnotis), menghambat pernafasan, menghilangkan refleks batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euforia). Yang semuanya berdasarkan penekanan susunan syaraf pusat (SSP).

Namun harus ada pengawasan dan pengelolaan dalam penggunaannya, agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang nantinya akan

²⁵Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, hlm.53.

²⁶Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, hlm. 58.

²⁷Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, h.39-40.

menjadi ketergantungan untuk pasien, disamping itu juga merupakan tugas dari Departemen Kesehatan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik dengan membuat atau meletakkan dasar peraturan-peraturan pengelolaan agar tujuan penggunaan sesuai dengan sasaran dan membantu manusia agar mengurangi atau menghilangkan rasa sakit pada manusia.

Adapun dampak negatif dalam penggunaan Narkotika, dalam rangkaian pengamanan, Narkotika yang pengaruhnya berlipat ganda yang apabila dibandingkan dengan efek morfin baik dalam sifat euforia, ketergantungan dan toleransi dilarang dipergunakan untuk pengobatan. Seperti halnya heroin yang memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk disalahgunakan, walau di Inggris masih dipergunakan untuk pengobatan kanker sebagai penghilang rasa nyeri, di Indonesia dilarang dipergunakan sebagai obat.

Obat Narkotika lain yang dilarang dipergunakan sebagai obat yang ditetapkan oleh menteri kesehatan adalah: asetorfin, alfa-asetilmetadol, hidromorfon, ketobemidon, nikomorfin, oksimorfon, rase morfon, tebakon dan heroin.

Dari beberapa hasil sintesis kimia ternyata dapat dibuat suatu obat yang khasiatnya sampai 1000 kali pengaruh morfin. Seperti halnya tebain yang direaksikan dalam keadaan basa dengan vinil-keton kemudian dengan reaksi Grignard akan menghasilkan oripavin yang pengaruhnya sampai 12.000 kali morfin. Apabila ada kawanan binatang badak yang bergerombol disumpit dengan bahan tersebut, binatang yang terkena secara perlahan akan meninggalkan gerombolannya yang akhirnya hanya bergerak dan

berputar-putar di satu tempat. Dengan sumpitan yang kadarnya hanya 1 mg badak liar yang beratnya 2 ton dapat dengan mudah dipegang culanya untuk ditarik dibawa ke mana saja.

Dengan pengaruh yang sangat berbahaya dari sintetis kimia turunan alkaloid morfin atau tebain perlu adanya usaha preventif untuk dilarang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan untuk manusia.²⁸

Akibat-akibat lainnya yang ditimbulkan oleh dampak dari penyalahgunaan Narkoba. Dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. Euphoria: ialah suatu perasaan riang gembira (well being) yang dapat ditimbulkan oleh Narkoba yang abnormal dan tidak sepadan dan tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. Delirium: yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (mal coordination) efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding dosis euphoria.
- c. Halusinasi: yaitu suatu kesalahan persepsi panca indra, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. Weakness: yaitu suatu kelemahan jasmani dan rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan Narkoba.

²⁸Sumarmo Masum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, cet. 1. hlm. 26.

- e. Drowsiness: yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan sadar atau tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai dengan fikiran yang sangat kacau dan kusut.
- f. Collapse: yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.²⁹

Akibat-akibat lain yang bias terjadi pada pemakai Narkoba anantara lain adalah:

- a. Terjadinya keracunan (toxicity)
- b. Fungsi-fungsi tubuh yang tidak normal (mal function)
- c. Terjadinya kekurangan gizi (mal nutrition);
- d. Kesulitan poenyesuaian diri (mal adjustment);
- e. Kematian.³⁰

Dalam penelitian lain Dadang Hawari mengatakan bahwa, penyalahgunaan Narkoba antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan keinginan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perbuatan pelaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, memperbaiki jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif dan kualitatif.³¹

Jika menilik kilas balik sejarah syariat pengharaman khamr, akan kita temukan bahwa khamr merupakan sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging pada masyarakat arab dan masyarakat dunia umumnya pada waktu turunnya pelarangan khamr. Khamr merupakan sebuah minuman

²⁹Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, hlm. 24-25.

³⁰Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, hlm. 25.

³¹Dadang Hawari, Al-Qur'an ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h.133.

kebanggaan yang biasa disungguhkan saat menjamu tamu, hari-hari besar dan perayaan-perayaan yang diadakan oleh pembesar ataupun masyarakat biasa.³²

Dampak negatif minuman beralkohol (*khamr*) sudah lama menjadi bahan penelitian ilmiah sebagai sebuah masalah yang berdampak pada semua sisi kehidupan manusia, ekonomi industri, administrasi, sosial, politis dan sebagainya. Alkohol (*khamr*) terutama berdampak negatif terhadap moral dan spiritual individu sebagai pelaku hubungan antar manusia yang rumit.³³

Ketika minuman alkohol (*khamr*) sudah menjadi kebiasaan, pria yang menjadi korbannya sulit untuk disembuhkan, apalagi wanita” komentar ini diucapkan oleh Sir Andrew Clark, dokter pribadi Ratu Victoria. Kebiasaan minum-minuman keras pada seorang wanita akan merusak mental dan fisiknya, dan dampak negatifnya terhadap anak-anak si peminum lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan jika pria atau ayah si anak yang menjadi peminum.³⁴

2.1.4. Pecandu Narkotika

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan

³²Hartati Nurwijaya, Zullies Ikawati, dkk, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 68.

³³M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, (Majalengka: Nuansa, 2004), hlm.107

³⁴M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, hlm.152.